Jurnal Pesona Indonesia
https://pesona.tpi.or.id/index.php/pesona
Halaman: 26 - 31
E-ISSN: 3064-6448 | Vol. 3 No. 4 (2026)

Etika Berkomunikasi di Media Sosial: Menjaga Bahasa Indonesia di Era Digital

Caecilia Marietha Rosalyn Manurung[1]
Dwi Aina Farah[2]
Enjelly Muriaty Akbar[3]
Naurah Maulidina Andini[4]
Zahra Ramadhani[5]
Ere Mardella Arbiani[6]

Program Studi Ilmu Hukum dan Ilmu Keperawatan, Universitas Riau, Indonesia

caecilia.marietha7633@student.unri.ac.id[1]
dwi.aina5557@student.unri.ac.id[2]
enjelly.muriaty1932@student.unri.ac.id[3]
naurah.maulidina6976@student.unri.ac.id[4]
zahra.ramadhani6651student.unri.ac.id[5]
ere.arbiani@lecturer.unri.ac.id[6]

Abstrak
Media sosial telah menjadi ruang utama bagi generasi muda untuk berkomunikasi, dan bahasa Indonesia digunakan di dalamnya dengan cara yang sangat beragam. Artikel konseptual ini bertujuan membahas hubungan antara upaya mempertahankan bahasa Indonesia di era digital dan etika berkomunikasi di media sosial. Kajian dilakukan melalui penelitian kualitatif deskriptif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, teori kebahasaan, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika bermedia sosial berkaitan dengan isi pesan, gaya bahasa, dan kewajiban hukum pengguna, serta dapat dibaca melalui teori kesantunan, prinsip kerja sama, ragam bahasa, dan sikap bahasa. Bahasa gaul dapat dipandang sebagai kreativitas berbahasa, tetapi kemampuan memilih ragam bahasa yang sesuai dengan situasi tetap harus dimiliki pengguna. Kebijakan kebahasaan saat ini lebih berfokus pada pembinaan, sehingga menjaga bahasa Indonesia di lingkungan digital tidak hanya memerlukan larangan, tetapi juga sikap bahasa yang baik dari penggunanya.

Kata Kunci:
Etika Komunikasi, Media Sosial, Bahasa Indonesia, Bahasa Gaul, Sikap Bahasa, Era Digital

Abstract
Social media has become a primary platform for communication among younger generations, where the Indonesian language is used in various ways. This conceptual article aims to discuss the relationship between efforts to preserve the Indonesian language in the digital era and communication ethics on social media. The study employs a descriptive qualitative approach through a literature review of laws and regulations, linguistic theories, and previous research findings. The results indicate that social media ethics are related to message content, language style, and users' legal responsibilities. These aspects can be examined through politeness theory, the cooperative principle, language varieties, and language attitudes. Slang can be viewed as a form of linguistic creativity; however, users must still possess the ability to choose appropriate language varieties according to the communication context. Current language policies focus more on language development and guidance. Therefore, preserving the Indonesian language in the digital environment requires not only restrictions but also positive language attitudes among its users.

Keyword:
Communication Ethics, Social Media, Indonesian Language, Slang, Language Ethics, Digital Era

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article.This work is licensed under an* Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Media sosial kini menjadi salah satu ruang komunikasi yang paling sering dipakai, terutama oleh generasi muda. Percakapan yang dahulu berlangsung secara langsung dan terbatas kini berpindah ke kolom komentar, pesan singkat, dan unggahan yang dapat dibaca siapa saja. Dalam ruang seperti ini, cara seseorang menulis tidak lagi sekadar urusan pribadi, sebab setiap kalimat dapat dibaca banyak orang dan meninggalkan jejak digital.

Besarnya peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari tampak pada data penggunaan internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa atau sekitar 79,5% dari populasi, dengan generasi Z memiliki tingkat penetrasi 87,02% dan menyumbang 34,40% dari seluruh pengguna (APJII, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa kelompok usia mahasiswa termasuk penghuni utama ruang digital, sehingga cara mereka berbahasa di sana layak mendapat perhatian akademik.

Dari sisi kebahasaan, media sosial ikut membentuk kebiasaan berbahasa penggunanya. Fawaid

e-ISSN: 3064 - 6448

dkk. (2021) menemukan 101 bentuk pemendekan dalam kosakata bahasa gaul remaja milenial di media sosial, terdiri atas 71 akronim dan 30 singkatan, misalnya baper dan mager. Mereka menjelaskan bahwa kemajuan teknologi komunikasi turut menyebarkan bahasa gaul ke lingkup yang lebih luas. Inderasari dkk. (2020) juga menyebut bahasa slang sebagai salah satu bahasa yang sangat populer di media sosial, dan menggolongkannya sebagai bahasa Indonesia yang tidak baku. Penelitian yang lebih baru pada generasi Z menunjukkan bahwa media sosial menjadi faktor yang mempercepat penyebaran dan pembentukan bahasa gaul, dan kajiannya diarahkan pada pengaruh gejala itu terhadap bahasa Indonesia baku (Napitupulu dkk., 2025).

Di sisi lain, ruang digital menuntut tanggung jawab. Cahyani dan Fadillah (2025) menjelaskan bahwa perubahan Pasal 28 UU ITE melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 merupakan respons atas kritik terhadap pasal-pasal yang dinilai multitafsir, dan bahwa pendekatan hukum perlu dilengkapi pendekatan edukatif berupa etika digital. Tuntutan tanggung jawab itu juga tampak pada data kesopanan daring. Survei Digital Civility Index 2020 dari Microsoft menempatkan Indonesia pada peringkat ke-29 dari 32 negara dengan skor 76, yang merupakan skor terburuk di Asia Tenggara, dengan tiga risiko yang paling menonjol, yaitu hoaks dan penipuan (47%), ujaran kebencian (27%), dan diskriminasi (13%) (CNN Indonesia, 2021). Hasil survei tersebut perlu dibaca dengan hati-hati, tetapi cukup menjadi pengingat bahwa kesantunan bermedia sosial belum menjadi kebiasaan yang kuat.

Sementara itu, UU Nomor 24 Tahun 2009 mengamanatkan pengutamaan pemakaian bahasa Indonesia oleh semua kalangan di semua ranah, tetapi pelaksanaannya setelah satu dekade dinilai belum optimal (Ismayani, 2020). Ismayani juga mencatat bahwa munculnya bahasa gaul dalam komunikasi melalui internet dinilai berpotensi merusak bahasa Indonesia baku. Amanat tersebut berakar pada Pasal 36 UUD 1945 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara (Republik Indonesia, 1945), serta pada Pasal 25 UU Nomor 24 Tahun 2009 yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa dan sarana pemersatu (Republik Indonesia, 2009).

Sumber-sumber di atas membahas bahasa gaul, kebijakan kebahasaan, dan etika atau hukum digital secara terpisah. Artikel ini mencoba mempertemukan ketiganya dalam satu kerangka konseptual, yaitu bahwa memilih bahasa yang tepat di media sosial merupakan bagian dari etika berkomunikasi. Rumusan masalahnya adalah: (1) bagaimana etika berkomunikasi di media sosial dan kaitannya dengan pilihan bahasa; (2) bagaimana kedudukan bahasa gaul dan kebijakan kebahasaan dalam konteks media sosial; serta (3) bagaimana upaya menjaga bahasa Indonesia melalui etika bermedia sosial. Tujuan artikel ini adalah menjawab ketiga pertanyaan tersebut secara konseptual dengan berpedoman pada teori kesantunan, ragam bahasa, dan sikap bahasa.

Secara teoretis, artikel ini diharapkan memperkaya kajian yang menghubungkan etika komunikasi dengan sikap berbahasa di ruang digital. Secara praktis, hasil kajian dapat dijadikan bahan refleksi bagi mahasiswa dan pengguna media sosial lain dalam memilih bahasa yang sesuai dengan situasi. Artikel ini juga diharapkan bermanfaat bagi pendidik dan pembina bahasa yang menyusun kegiatan literasi digital dan pembinaan bahasa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Studi pustaka dipilih karena, menurut Zed (2004), penelitian kepustakaan memiliki ciri bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data yang sudah tersedia, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Zed juga menyebut bahwa data pustaka bersifat siap pakai, umumnya berupa sumber sekunder, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ciri-ciri tersebut sesuai dengan sifat artikel ini, yaitu artikel konseptual yang bertujuan menyusun kerangka pemahaman dari kajian yang sudah ada, bukan mengukur perilaku pengguna secara langsung.

Sumber data terdiri atas bahan hukum, yaitu UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sumber lainnya adalah buku dan artikel jurnal ilmiah yang membahas teori kesantunan, ragam bahasa, sikap bahasa, bahasa gaul di media sosial, kebijakan kebahasaan, dan etika digital, ditambah

e-ISSN: 3064 - 6448

data statistik dari lembaga yang kredibel sebagai gambaran konteks. Sumber ditelusuri melalui mesin pencari dengan kata kunci yang berkaitan dengan tema tersebut, kemudian dipilih berdasarkan kesesuaian topik, kejelasan identitas penulis dan penerbit, serta tahun terbit.

Data dianalisis secara deskriptif melalui tiga tahap, yaitu menyaring informasi yang relevan dengan rumusan masalah, menyajikannya menurut tema, dan menarik kesimpulan. Untuk menjaga ketepatan, setiap gagasan dibandingkan dengan beberapa sumber sebelum dimasukkan ke dalam pembahasan. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak adanya data lapangan, sehingga temuan bersifat konseptual dan perlu diuji lebih lanjut pada penelitian empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Bekomunikasi di Media Sosial sebagai Landasan Berbahasa

Pedoman etika digital yang dibahas Cahyani dan Fadillah (2025) menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kesadaran terhadap hak orang lain saat berinteraksi di internet. Pedoman tersebut bersifat non-regulatif, artinya berfungsi sebagai panduan moral dan edukatif, bukan aturan yang mengikat secara hukum. Menurut kajian itu, pendekatan hukum berperan sebagai batas terakhir, sedangkan pendekatan etika berperan mencegah pelanggaran sejak awal. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan pilar etika digital dalam peta jalan literasi digital nasional (Kementerian Komunikasi dan Informatika dkk., 2020).

Dari sisi hukum, UU Nomor 1 Tahun 2024 antara lain memuat Pasal 27A tentang penghinaan dan Pasal 27B tentang pemerasan dan pengancaman (Cahyani & Fadillah, 2025). Kajian yang sama mencatat bahwa potensi multitafsir masih ada karena beberapa istilah kunci belum didefinisikan secara rinci, sehingga perubahan teks hukum belum cukup tanpa penegakan hukum yang adil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengguna tidak dapat hanya mengandalkan ada atau tidaknya sanksi. Kesadaran etis perlu dibangun terlebih dahulu.

Etika berkomunikasi tidak berhenti pada isi pesan, tetapi juga mencakup cara menyampaikannya. Pilihan kata yang kasar, ambigu, atau terlalu akrab pada situasi yang tidak tepat dapat menimbulkan salah paham dan menyinggung pihak lain. Dengan demikian, pilihan bahasa merupakan bagian dari sikap menghargai lawan bicara. Dalam kerangka Brown dan Levinson (1987), komentar yang merendahkan merupakan ancaman terhadap muka lawan bicara, sedangkan dalam kerangka Grice (1975), pesan yang ambigu melanggar maksim cara.

Mengapa pelanggaran kesantunan begitu mudah terjadi di media sosial dapat dijelaskan melalui efek disinhibisi daring (Suler, 2004). Anonimitas dan ketidakterlihatan membuat pengguna merasa terlepas dari akibat ucapannya, sementara jeda waktu antara menulis dan dibalas membuatnya kurang merasakan reaksi lawan bicara. Skor Digital Civility Index yang telah disinggung pada bagian pendahuluan menunjukkan bahwa persoalan ini nyata, meskipun angka tersebut lebih tepat dibaca sebagai gambaran umum daripada ukuran perilaku setiap pengguna. Karena itu, kebiasaan menimbang kata sebelum mengunggah bukan sekadar anjuran sopan santun, tetapi juga cara mengurangi risiko salah paham dan masalah hukum.

Bahasa Gaul di Media Sosial: Kreativitas yang Membutuhkan Konteks

Bahasa gaul merupakan ragam nonformal yang dipakai kelompok tertentu untuk berkomunikasi secara akrab. Ciri-cirinya antara lain singkat, lincah, dan kreatif, serta bersifat dinamis karena mudah berubah mengikuti zaman (Inderasari dkk., 2020). Kreativitas itu terlihat pada temuan Fawaid dkk. (2021), misalnya baper yang berasal dari "bawa perasaan" dan mager yang berasal dari "malas gerak", yang dibentuk melalui proses akronimisasi. Inderasari dkk. (2020) menemukan bahwa fungsi bahasa gaul antara lain untuk mencari jati diri, mengungkapkan ekspresi diri, dan menunjukkan kedekatan antarpenutur.

Namun, kedekatan itu bersyarat. Fawaid dkk. (2021) mencatat bahwa bahasa gaul tidak lazim digunakan dalam situasi formal seperti ujian, pidato, rapat, dan penulisan artikel. Mereka juga menyebutkan bahwa kosakata baru di kalangan remaja dapat membuat sebagian orang kesulitan memahami isi pesan, dan bahwa pemakaian bahasa gaul yang berlebihan dikhawatirkan mengancam eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan demikian, persoalannya bukan pada bahasa gaul itu sendiri, melainkan pada kemampuan penggunanya memilih ragam bahasa yang sesuai dengan

e-ISSN: 3064 - 6448

situasi dan pembaca.

Penelitian yang lebih baru memperlihatkan bahwa bahasa generasi muda di media sosial tidak sekadar singkat dan ekspresif, tetapi juga masih memuat nilai kesantunan. Fadli dkk. (2025) menganalisis 150 potongan unggahan dari Instagram, TikTok, dan Twitter, lalu menemukan bahwa ekspresi emosional menjadi strategi tutur yang paling sering muncul, disusul penanda kesantunan sebagai yang terbanyak kedua. Pembahasan mereka menegaskan bahwa platform digital tidak menghapus norma kesopanan, tetapi mengubah bentuk manifestasinya. Napitupulu dkk. (2025) juga memandang bahasa gaul generasi Z sebagai cerminan kreativitas dan dinamika sosial, walaupun tetap berpotensi memengaruhi penggunaan bahasa Indonesia baku.

Jika temuan-temuan itu dibaca dengan teori ragam bahasa, bahasa gaul sesungguhnya wajar berada pada ragam santai dan akrab (Joos, 1967). Masalah baru muncul ketika ragam tersebut terbawa ke situasi yang menuntut ragam resmi, misalnya surel kepada dosen, tugas kuliah, atau unggahan atas nama organisasi. Pada situasi seperti itu, pengguna yang memiliki kesadaran akan norma bahasa akan beralih ragam tanpa merasa kehilangan identitasnya, sehingga kreativitas dan ketepatan berbahasa dapat berjalan bersama.

Kebijakan Kebahasaan dan Sikap Berbahasa

UU Nomor 24 Tahun 2009 disahkan pada 9 Juli 2009 dengan tiga tujuan pokok, yaitu memperkuat persatuan bangsa, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa, serta menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan (Ismayani, 2020). Ketentuan tentang bahasa negara berada pada Bab III (Pasal 25 sampai Pasal 45). Penggunaan bahasa Indonesia diatur dalam Pasal 26 sampai Pasal 39, sedangkan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 43. Ketentuan lebih lanjut dimandatkan melalui peraturan presiden, yang kemudian diwujudkan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2019 sebagai pengganti Perpres Nomor 16 Tahun 2010 (Ismayani, 2020).

Ismayani (2020) menilai pelaksanaan undang-undang tersebut belum optimal. Beberapa penyebab yang ia kemukakan adalah tidak adanya sanksi yang tegas, bahasa Indonesia yang kalah pamor dari bahasa asing, serta kurangnya kepercayaan diri masyarakat terhadap bahasanya sendiri. Fenomena bahasa gaul di media sosial ia masukkan sebagai salah satu indikator lemahnya sikap bahasa, di samping alih kode dan penggunaan bahasa asing di ruang publik. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengutamaan bahasa Indonesia tidak berarti meninggalkan bahasa daerah atau melepas bahasa asing, dan mengakui bahwa bahasa bersifat dinamis.

Karena sanksi tegas dinilai belum ada dan pembinaan menjadi amanat undang-undang, pendekatan yang lebih masuk akal untuk percakapan sehari-hari di media sosial adalah pembiasaan dan penumbuhan sikap bahasa, bukan larangan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Cahyani dan Fadillah (2025) bahwa persoalan di ruang digital tidak dapat diselesaikan oleh penegakan hukum saja. Larangan yang tidak disertai kesadaran berisiko hanya melahirkan kepatuhan semu, sedangkan kebiasaan yang dipahami alasannya cenderung lebih tahan lama.

Dalam kerangka Garvin dan Mathiot (1968), pembiasaan itu pada dasarnya adalah upaya menumbuhkan kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran akan norma bahasa. Kebanggaan dapat tumbuh ketika pengguna melihat bahwa bahasa Indonesia mampu mengungkapkan humor, kritik, dan perasaan sama baiknya dengan bahasa asing, sedangkan kesadaran akan norma tumbuh ketika pengguna terbiasa merujuk ejaan dan kamus resmi. Rujukan tersebut kini tersedia dalam bentuk Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan edisi kelima (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022) dan KBBI Daring (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d.). Dengan demikian, sikap bahasa yang baik tidak harus dimulai dari larangan, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang.

Menyatukan Etika dan Kesadaran Berbahasa

Berdasarkan pembahasan di atas, etika bermedia sosial dan kesadaran berbahasa dapat dipadukan melalui beberapa upaya. Pertama, pengguna membiasakan diri membedakan situasi santai dan situasi resmi, lalu menyesuaikan ragam bahasanya. Kedua, pengguna membaca ulang tulisan

e-ISSN: 3064 - 6448

sebelum mengunggah agar pesan jelas dan tidak menyinggung. Ketiga, pengguna memanfaatkan rujukan resmi seperti KBBI ketika ragu terhadap ejaan dan pilihan kata.

Keempat, edukasi sejak dini. Ismayani (2020) mengusulkan penanaman sikap bahasa yang baik mulai dari lingkungan keluarga hingga perguruan tinggi, serta keteladanan dari para pemangku kebijakan. Ia juga mencatat adanya standar kemahiran berbahasa Indonesia yang diukur melalui Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) berdasarkan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016. Kelima, penguatan literasi dan etika digital sebagai pelengkap aturan hukum, sebagaimana ditekankan Cahyani dan Fadillah (2025).

Sebagai gambaran, ungkapan seperti mager atau baper wajar dipakai dalam obrolan grup teman, tetapi sebaiknya diganti dengan "malas bergerak" atau "terbawa perasaan" ketika menulis surel kepada dosen. Contoh lain adalah membaca ulang komentar yang berisi kritik agar tidak menyerang pribadi seseorang. Hal ini penting karena serangan terhadap kehormatan atau nama baik orang lain di ruang digital dapat berhadapan dengan Pasal 27A UU ITE (Cahyani & Fadillah, 2025).

KESIMPULAN

Etika berkomunikasi di media sosial dan upaya menjaga bahasa Indonesia merupakan dua hal yang saling menguatkan. Etika mengingatkan pengguna untuk menghargai lawan bicara dan bertanggung jawab atas tulisannya, sedangkan kesadaran berbahasa membantu pengguna memilih ragam bahasa yang tepat. Bahasa gaul merupakan bentuk kreativitas yang wajar di ruang nonformal, tetapi perlu diimbangi kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada situasi yang menuntutnya. Karena kebijakan kebahasaan lebih bertumpu pada pembinaan, kunci menjaga bahasa Indonesia di era digital terletak pada sikap bahasa penggunanya. Secara ringkas, ketiga rumusan masalah dapat dijawab sebagai berikut. Pertama, pilihan bahasa merupakan bagian dari etika karena ia menunjukkan penghargaan terhadap lawan bicara, baik dilihat dari teori kesantunan maupun prinsip kerja sama. Kedua, bahasa gaul berkedudukan sebagai ragam santai yang sah, sedangkan kebijakan kebahasaan menekankan pembinaan karena sanksi tegas belum ada. Ketiga, bahasa Indonesia dijaga melalui kebiasaan menyesuaikan ragam, membaca ulang tulisan, merujuk sumber resmi, edukasi sejak dini, dan penguatan literasi digital.

DAFTAR REFERENSI

Alwi, H., Dardjowidjojo, S., Lapoliwa, H., & Moeliono, A. M. (2003). *Tata bahasa baku bahasa Indonesia* (Edisi ketiga). Balai Pustaka.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *APJII: Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang* [Siaran berita]. https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2022). *Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0424/I/BS.00.01/2022 tentang Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. https://ejaan.kemdikbud.go.id/eyd/surat-keputusan/

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. https://kbbi.kemdikbud.go.id

Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge University Press.

Cahyani, S. N. I., & Fadillah, S. (2025). Analisis yuridis perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dalam penanganan hoaks dan ujaran kebencian. *Veritas: Journal of Postgraduate Program in Law, 11*(2), 122–137. https://jurnal.uia.ac.id/veritas/article/download/5427/2715/18160

Chaer, A., & Agustina, L. (2010). *Sosiolinguistik: Perkenalan awal* (Edisi revisi). Rineka Cipta.

CNN Indonesia. (2021, 25 Februari). *Riset: Netizen di Indonesia paling tak sopan se-Asia Tenggara*. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210225115954-185-610735/riset-netizen-di-indonesia-paling-tak-sopan-se-asia-tenggara

e-ISSN: 3064 - 6448

Crystal, D. (2006). *Language and the Internet* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Fadli, B. M., Ikra, & Yani, M. (2025). Strategi tutur dan identitas sosial dalam komunikasi digital: Analisis pragmatik pada generasi Z di media sosial. *BAHTRA: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, 6*(1), 29–34. https://jurnal.habi.ac.id/index.php/Bahtra/article/download/631/384

Fawaid, F. N., Hieu, H. N., Wulandari, R., & Iswatiningsih, D. (2021). Penggunaan bahasa gaul pada remaja milenial di media sosial. *Literasi: Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pembelajarannya, 5*(1), 64–76. https://doi.org/10.25157/literasi.v5i1.4969

Garvin, P. L., & Mathiot, M. (1968). The urbanization of the Guarani language: A problem in language and culture. In J. A. Fishman (Ed.), *Readings in the sociology of language* (pp. 365–374). Mouton.

Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), *Syntax and semantics: Vol. 3. Speech acts* (pp. 41–58). Academic Press.

Inderasari, E., Fadillah, R. L., & Tahe, P. (2020). Variasi bahasa slang dalam talkshow "Hitam Putih" Trans7. *Loa: Jurnal Ketatabahasaan dan Kesusastraan, 15*(1), 11–22. https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/loa/article/download/2253/1216

Ismayani, R. M. (2020). *Menilik implementasi satu dekade UU Nomor 24 Tahun 2009 dan lahirnya Perpres No 63 Tahun 2019*. IKIP Siliwangi. https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2020/06/MENILIK-SATU-DEKADE-UU-24.pdf

Joos, M. (1967). *The five clocks*. Harcourt, Brace & World.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Siberkreasi, & Deloitte. (2020). *Roadmap literasi digital 2021–2024*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Leech, G. N. (1983). *Principles of pragmatics*. Longman.

Napitupulu, J. M. V., Napitupulu, T., & Supriono, A. (2025). Bahasa gaul Gen-Z: Pengaruh media sosial terhadap perubahan struktur bahasa Indonesia. *TIPS: Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial, 3*(1), 57–70. https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/jurnaltips/article/download/4419/1735

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. https://peraturan.go.id/files/UU%2024%20Tahun%202009.pdf

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494

Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. *CyberPsychology & Behavior, 7*(3), 321–326. https://doi.org/10.1089/1094931041291295

Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.